
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2024**



Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kecamatan Jumantono
Tahun 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jumantono dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada Kecamatan Jumantono untuk duduk sebagai PPID Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Kecamatan Jumantono mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi diberbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Kecamatan Jumantono senantiasa kami unggah di situs resmi jumantono.karanganyarkab.go.id.

Dengan strategi tersebut di atas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda *setting* sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kecamatan Jumantono masih minim dan belum representatif. Kantor

sekretariat PPID Kecamatan Jumantono sampai saat ini masih menjadi satu dengan Ruang Pejabat Struktural di Kecamatan Jumantono di alamat Jl. Kakum No. 19, Genengan, Jumantono, Karanganyar.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website

1. <http://jumantono.karanganyarkab.go.id>
2. <http://opendata.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, informasi publik juga bisa diperoleh dengan mengakses *website* masing-masing OPD.

- Media Sosial :

1. Instagram : kecamatan_jumantono
2. Email : jumantonokec@gmail.com
3. Facebook : Kecamatan Jumantono
4. Tiktok : Kecamatan Jumantono

- Aduan Online

1. Sapamas No WA 0811-2629-999
2. [Laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id)
3. Lapor.go.id

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kecamatan Jumantono sebanyak 11 (sebelas) merupakan PPID Pelaksana yang berada di seluruh Desa di Kecamatan Jumantono.

a. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2024 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jumantono dianggarkan pada APBD Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp.6.013.500,00.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mengikuti beberapa kali Kegiatan pada Tahun 2024 antara lain :

1. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan layanan aspirasi publik PPID Kecamatan Jumantono di bulan Desember 2023 hingga awal Bulan Januari 2024, menghimpun Data PPID Pelaksana, Admin PPID dan Pengelola Layanan Aspirasi Publik.
2. Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2024 pada Selasa Tanggal 13 Februari 2024 di Ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar.
3. Mengikuti Rapat Uji Konsekuensi dan Pembinaan PPID pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 di Lor In Hotel Solo.
4. Mengikuti Rapat Penetapan DIP pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar
5. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, PPID Kecamatan Jumantono mengikuti pendampingan dan monitoring ke PPID Pelaksana (kecamatan) Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 14 Juni 2024.
6. Mengikuti penilaian PPID mulai tanggal 02 Novemeber 2024 – 22 November 2024

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Kecamatan Jumantono dihimpun di Bidang Pelayanan Umum serta beberapa staf di Kecamatan Jumantono.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID, PPID akan mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada bidang yang menguasai informasi publik (PPID Pelaksana). Kemudian staf sekretariat PPID Kecamatan Jumantono akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan mendatangi langsung ke Bidang masing - masing.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Bidang Tahun 2024

No	BIDANG	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024
1	Kepala Seksi Pelayanan Umum	6
2	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-
5	Kepala Seksi Ketertiban	4
6	Kepala Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan	-
7	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	-
TOTAL		11

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP

Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
2. Semua pejabat belum seluruhnya memahami akan pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.
3. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
4. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik, khususnya yang ada di PPID Pelaksana.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2025.
2. Memperbarui informasi melalui website.
3. Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana telah ditunjuk PPID Pelaksana yang berada di tingkat OPD, supaya membentuk petugas PPID untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.

4. Mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
5. Guna wujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat desa, di Tahun 2024 Kecamatan Jumantono menargetkan agar PPID Desa di Kecamatan Jumantono dapat menyusun dan menetapkan DIP serta mengupload pada website masing-masing desa.

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Kecamatan Jumantono, diharapkan dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

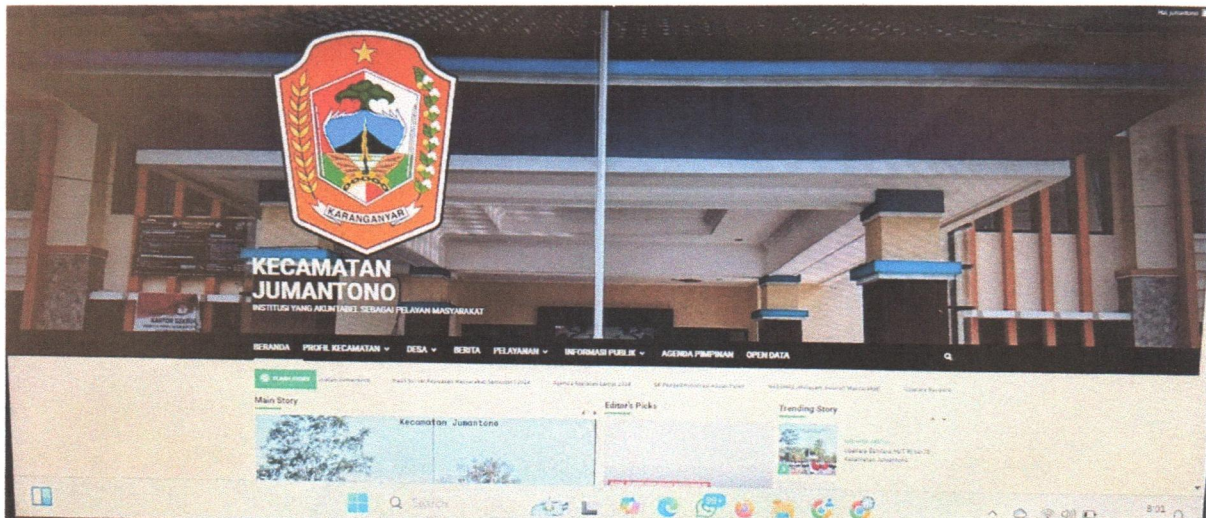
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Kecamatan Jumantono sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan PPID.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jumantono.

Jumantono, 24 Desember 2024
Sekretaris Camat Jumantono
Selaku
PPID Pelaksana


AGUS WIBAWANTO, S.E
NIP. 198211262011011005

Halaman antarmuka website Kecamatan Jumantono



Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)
Kabupaten Karanganyar



LAMPIRAN FOTO

